



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 24/PP.06/Kpt/7304/KPU-Kab/VIII/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA DESA PEDULI PEMILIH DAN
PEMILIHAN (DP3) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan partisipasi Pemilih dan menumbuhkan kesadaran Pemilihan Umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto menggiatkan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan maka perlu dibentuk Panitia Persiapan Launching Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan (DP3);
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA DESA PEDULI PEMILIH DAN PEMILIHAN (DP3) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Lauching Desa Peduli Pemilih dan Pemilihan (DP3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,


Yulhanti

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
Nomor : 24/PP.06/Kpt/7304/Sek-Kab/VIII/2021
Tanggal : 25 Agustus 2021

Tentang
Penunjukan dan Pembentukan Panitia Desa Peduli Pemilih dan
Pemilihan (DP3) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Pengarah : 1. Muhammad Alwi, S.Ag., M.Pd.
2. Ekawaty Dewi, S.P., M.Si.
3. Sapriadi Saleh, S.Kep., M.Kes.
4. Safaruddin, S.Ag.
5. Mustari., M. S.Pd.
Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin., S.Kom, M.A.P
Ketua : Rahmat, S.E.
Sekretaris : Ahmad Basri, S.E.

Seksi Acara/Konsumsi : Koordinator : Dra. Yulianti, AS. M.Si.
Anggota : 1. Nur Idah, SP
2. Susilamurti, S.E.
3. F. Rukmana Zainal, S.E.
4. Emmy Sartika, S.H.
5. Suwarni, S.Hi.
6. Maryam, S.IP.
7. Nuriaty Rini, S.E.
8. Reskini, S.Sos.
9. Kasnawati, S.Sos.
10. Aminah Amir, S.Sos
11. Eka Fufruanti
12. Fatmawati Mappa
13. Dian Alfiani Fajri
14. Risda
15. Maryuni

Seksi Dokumentasi/Perlengkapan : Koordinator : Muhammad Ilham, S.E.
Anggota : 1. Rajamakka, S.Sos.
2. Arsyad, S.Kom.MM.
3. Sopyan Hadi
4. Anwar
5. Supomo Zainal
6. Marjawanto
7. Agus. S
8. Ikbar
9. Munazzir Wiwin
10. Rizal

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ALWI